

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku **Munir Fuady** mengungkapkan, "hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain".¹ Dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu ciptaan yang tidak berwujud namun memiliki perlindungan hak yang mutlak dan jelas dimata hukum.

Hak kekayaan intelektual juga dapat dikatakan sebagai "*Product of mind*" atau *The World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "*creation of the mind*" yang artinya suatu karya manusia yang terlahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum hak cipta.²

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pada perkembangan modern Hak Cipta

¹ Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 208

² Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal. 2

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

terdapat produk digital, yaitu seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan e-book ini dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.⁴

Buku **Iman Sjahputra** dijelaskan bahwa “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut.”⁵ Yang berarti pemegang Hak Cipta adalah sipencipta, kemudian dilanjutkan kepada ahli waris pencipta atau dapat juga dialihkan kepada orang lain yang sudah memiliki izin Lisensi dari sipencipta, maka dari itu Hak Cipta termasuk kedalam benda yang memiliki sifat bergerak karena dapat dialihkan. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁶

Pasal 1 angka 5 UUHC menjelaskan tentang Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.⁷ Pelaku Pertunjukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama

⁴ Gan gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film", Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020, hal.96

⁵ Iman Sjahputra, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*", (Harvarindo : 2007), hal. 122

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 20

⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 5

menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional atau karya seni lainnya, termasuk drama dan/atau film (Pasal 1 angka 6 UUHC). Contoh dari pelaku pertunjukkan yaitu antara lain Penyanyi, Musisi, pemain drama, aktor dan aktris Film, pemain sirkus, penari dan lain lain.⁸

Pertunjukan tentunya terdapat para pelaku pertunjukan yang menjalankan suatu kegiatan. Tidak hanya karya seni dan penciptanya saja yang perlu suatu perlindungan. Pelaku pertunjukan pun perlu diberikan perlindungan. Hal ini sebagai salah satu apresiasi terhadap tenaga serta waktu yang diluangkan oleh pelaku pertunjukan dalam menampilkan suatu pertunjukan. UUHC diterbitkan untuk melindungi serta menjamin hak-hak terhadap suatu karya seni yang telah diciptakan.⁹ Hak yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan Hak Eksklusif, yaitu:

1. Hak Moral

Hak Moral yaitu hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi hak untuk:

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, “*Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*”, 2020, hal. 25

⁹ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku, “*Hak Terkait (neighboring right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1, 2018), hal. 78

- a) Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya;
- b) Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

2. Hak Ekonomi

Pasal 23 Hak Ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e) Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
- f) Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.¹⁰

Kasus terbaru tentang pelanggaran Hak Cipta yang di alami oleh Lembaga Warkop DKI dengan mengikuti atau meniru para personel Warkop DKI, munculnya 3 orang yang diketahui mirip dengan (Dono,

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Op.Cit.*, hal.26

Kasino, Indro) yaitu : Alfin Dwi Krisnandi sebagai (Indro), Alfred Dimas Kusnandi sebagai (Kasino), dan Sepriadi Chaniago sebagai (Dono). Yang mengatas namakan Warkopi, mereka telah membuat konten Youtube dan Instagram dan sudah berkali-kali muncul di stasiun TV nasional, dengan menggunakan atas nama anggota Warkop DKI. Terlebih tindakan pihak Warkopi belum ada izin terhadap ide-ide konten tersebut kepada pihak Warkop DKI.¹¹ Sebab, bagaimanapun produk intelektual Warkop DKI telah memperoleh perlindungan hukum. Dalam suatu ciptaan dapat dikatakan menjadi Hak Cipta dan mendapatkan perlindungan apabila karya ciptaan tersebut telah berbentuk dalam wujud nyata, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun karya ciptaan tersebut belum terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) maka pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya apabila pencipta dapat membuktikan originalitas terhadap ciptaan itu sendiri.

Penyelesaian konflik tersebut Lembaga Warkop DKI lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan serta siap menerima Warkopi dengan tangan terbuka jika ingin bersilaturahmi. Namun, dalam penyelesaian permasalahan tersebut Lembaga Warkop DKI memiliki beberapa permintaan terhadap Warkopi yang harus segera dilakukan, yaitu

¹¹ Tribunnews, (20 september 2021), “*Mengenal Warkopi, Tiga Pemuda yang Bikin Indro Warkop Meradang, Kerjaan Mereka Pedagang*”, <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/09/20/mengenal-warkopi-tiga-pemuda-yang-bikin-indro-warkop-meradang-kerjaan-mereka-pedagang>, Diakses tanggal 29 oktober 2021.

antara lain:

1. Warkopi diminta untuk mengganti nama dalam 7 hari, karena dirasa memiliki kesamaan dengan nama Grup lawak Warkop DKI yang sudah terdaftar dalam HAKI.
2. Warkopi diminta hentikan kegiatan komersil dengan membawa embel- embel Warkop DKI.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan kasus tersebut dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN CIPTA PLAGIASI PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS "WARKOP DKI" DENGAN "WARKOPI" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta terkait plagiasi dalam kasus Warkopi dan Warkop DKI berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

¹² Tribunseleb, (7 oktober 2021), “Polemik Warkopi, Lembaga Warkop DKI Tawarkan Penyelesaian, Indro Singgung Soal Cinta Yang Salah”, <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/10/07/polemik-warkopi-lembaga-warkop-dki-tawarkan-penyelesaian-indro-singgung-soal-cinta-yang-salah>, Diakses tanggal 15 desember 2021

2. Apakah ada unsur plagiasi dalam pelaku pertunjukan terkait kasus Warkopi dan Warkop DKI ?

C. Tujuan dan Maanfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme aturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta terkait tindakan plagiasi dalam kasus Warkopi dan Warkop DKI berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Apakah ada unsur plagiasi dalam pelaku pertunjukan terkait kasus Warkopi dan Warkop DKI ?

Terdapat 2 jenis manfaat yang diharapkan apabila tujuan penelitian ini terwujud, yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis :

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kajian untuk mengetahui bahwa aspek hukum hak cipta yang termasuk dalam bentuk pelanggaran dan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan sebagai bahan informasi atau sumber ilmu bagi masyarakat umum terkait pemahaman pelanggaran hukum atas Hak Cipta.
- b. Diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- c. Dan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah penggunaan teori atau pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan, maka dari itu penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini menurut para ahli. Teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Etika dan Moral

Immanuel Kant mengatakan bahwa etika dan moral adalah urusan “nalar praktis”. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban (*imperatif kategoris*). Kecenderungan untuk berbuat baik, misalnya, sebenarnya telah ada pada diri manusia. Manusia pada intinya hanya menunaikan kecenderungan diri dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan etis bersifat deontologis (kepatuhan pada peraturan.) dan berada dibalik nalar.¹³

¹³ Amin Abdullah, “*Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*”, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hal. 10

b. Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*) sebagai teori hukum positif, namun tidak membicarakan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum tertentu, melainkan hanya teori hukum umum. Pemaparan Teori Hukum Murni **Hans Kelsen** bertujuan dalam menjelaskan hakikat hukum dan metode pembuatan hukum, dan tidak dalam memaparkan hukum semestinya (*what the law ought to be*) ataupun cara terbaik hukum diciptakan. Teori Hukum Murni Hans Kelsen merupakan teori ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).¹⁴ Adapun mengenai kebijakan atau kewajiban hak absolut dan hak relative, yaitu:

1. Hak Absolut

Kewajiban Absolut adalah suatu kewajiban yang secara relatif dimiliki oleh sejumlah individu tidak tertentu terhadap semua individual lain. Bentuk tipikal hak absolut yaitu, pemilik memiliki suatu hak untuk menuntut setiap orang membiarkan dan tidak mengganggu kepemilikannya.

2. Hak Relatif

Kewajiban Relatif adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh individual tertentu. Bentuk tipikal hak relatif adalah

¹⁴ Nurhadi, "Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Keuangan Syariah", Jurnal hukum: Samudra keadilan (Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2019), hal. 155-156

pada hak kreditor terhadap kreditor, dan hanya dari debitor itulah dia memiliki hak untuk menuntut pengembalian hutang.¹⁵

c. Teori Kekayaan Intelektual

Teori Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) menurut pandangan **John Locke**, mengatakan bahwa hak yang dimiliki oleh seorang manusia baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, namun merupakan hasil intelektualitasnya maka secara otomatis akan menjadi miliknya, misalnya dalam suatu Hak Cipta.¹⁶ Segala yang berawal dari dirinya baik dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan sesuatu merupakan miliknya. Sekalipun seluruh yang ada didunia ini secara kodrati adalah milik seluruh manusia, akan tetapi untuk memperolehnya haruslah diupayakan atau diolah oleh manusia. Kemampuan manusia mengolah dan mengupayakan tersebut pantas untuk diberikan penghargaan dengan menegakannya sebagai hak milik manusia tersebut.

Teori Kekayaan Intelektual dalam konsep **Georg Wilhelm Friedrich Hegel** diawali dari paham kebebasan. Hegel dikenal dengan teori Personality dengan narasinya “*the individual’s will is the core of the individual’s*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), hal. 76

¹⁶ Locke, Two Treatises of Government, dalam Syafrinaldi, “*Sejarah dan Teori Perlindungan KI*” (Universitas Riau, 2003), hal. 6.

existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world". Artinya bahwa "Keinginan individu adalah inti dari keberadaan individu terus mencari aktualitas dan efektivitas di dunia". Aktualitas tersebut berangkat dari kehendak pribadinya sehingga menghasilkan suatu karya cipta dan menjadi orang yang menciptakannya. Hegel mendalilkan adanya pembayaran terhadap suatu karya cipta tersebut merupakan bentuk pengakuan secara moralitas atas kemampuan kecerdasan manusia tersebut.¹⁷

Lima (5) teori dasar yang mendukung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut pandangan **Robert C. Sherwood**, yaitu :

- (1) Reward Theory,
- (2) Recovery Theory,
- (3) Incentive Theory,
- (4) Risk Theory,
- (5) Economic Growth Stimulus Theory.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu susunan mengenai definisi-definisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami oleh pembaca. Adanya kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut:

¹⁷ Media Sosialika, (3 januari 2021), "Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual", <https://langitbabel.com/teori-perlindungan-kekayaan-intelektual/>, Diakses tanggal 28 juni 2022.

¹⁸ Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Malang: Setara Press, 2018), hal. 8

- a. Tinjauan Yuridis didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat (sesudah menyelediki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁹
- b. Pelanggaran Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku Meridkk adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁰ Sedangkan menurut **Bambang Poernomo** mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²¹
- c. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

¹⁹ Sudut Hukum, (4 april 2017), “*Pengertian Tinjauan Yuridis*”, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, Diakses 31 november 2021.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Bandung : Refika Aditama), 2003, hal. 33

²¹ Bambang Poernomo, “*Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002, hal.40

memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Dalam pasal 1 angka 1 UUHC dijelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²³

- d. Plagiasi adalah suatu penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. (Stepchyshyn;2007).²⁴
- e. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.²⁵
- f. Warkop DKI adalah grup lawak legendaris Indonesia yang beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro. Warkop DKI lahir sejak tahun 1974 dengan nama awal Warkop Prambors.
- g. Warkopi merupakan grup yang menirukan karakter tokoh Warkop DKI, yaitu Sepriadi Chaniago, Alfred atau Dimas, dan Alfin Dwi Krisnandi. Ketiganya dianggap memiliki kemiripan dengan Dono, Kasino dan Indro.

²² Iman Sjahputra, *Op.Cit*, hal. 112

²³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

²⁴ Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono, “*Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia*”, Jurnal Meta Yuridis (Volume 1 No.2 Tahun 2018), hal. 11

²⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 6

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap Sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hal. 14

²⁷ *Ibid.*, hal. 12

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu melalui:

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum permasalahan dalam penelitian, pendekatan perundang-undangan ini akan menelaah adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Lalu hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.²⁹

c. Pendekatan Kasus

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana), 2007, hal. 93

²⁹ *Ibid.*, hal. 95

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang menjadi bahan penelitian untuk dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adapun isu yang dihadapi dalam permasalahan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰

3. Bahan Hukum Penelitian

Dari mana sumber bahan penelitian tersebut di peroleh. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Skunder

Bahan-bahan berupa buku, jurnal, artikel, majalah, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan sekunder, yaitu: Undang-undang, buku-buku hukum, dan sebagainya.³¹

³⁰ H. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 98.

³¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 23-24

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan penelitian kepustakaan (*Liblary Research*) dengan mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini berupa Undang-undang, buku, majalah, artikel, jurnal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Melakukan pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, Karena dalam penelitian penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, maka metode pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dan penulisan pada penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas tentang: Prinsip dasar Hak Cipta, Pengertian ciptaan, Ruang lingkup Hak Cipta, Bentuk pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi hukum, dan Perjanjian Lisensi Eksklusif Hak Cipta.

BAB III FAKTA KASUS PLAGIASI HAK CIPTA TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN ANTARA WARKOP DKI DAN WARKOPI

Dalam bab ini berisi tentang: Menguraikan terjadinya kronologi kasus pokok permasalahan, duduk perkara, hingga cara penyelesaian kasus tersebut.

BAB IV ANALISIS MENGENAI KASUS PELANGGARAN CIPTA PLAGIASI PELAKU PERTUNJUKAN WARKOP DKI DENGAN WARKOPI

Dalam bab ini berisi tentang: Pengaturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta terkait plagiasi dalam kasus Warkopi dan Warkop DKI berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Cipta dan unsur plagiasi dalam pelaku pertunjukan terkait kasus Warkopi dan Warkop DKI.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang: Menguraikan kesimpulan dari rumusan permasalahan serta saran sesuai dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Amin. (2020). *“Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam”*, Yogyakarta: IRCiSod.

Ali, Zainuddin. (2009). *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta : Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. (2006). *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. (2020). *“Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”*.

Fuady, Munir. (2011). *“Pengantar Hukum Bisnis”*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

H. Ishaq. (2017). *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Bandung : Alfabeta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *“Penelitian Hukum”*. Jakarta : Kencana.

Poernomo, Bambang. (2002). *“Dalam Asas-Asas Hukum Pidana”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Bandung : Refika Aditama.

Sjahputra, Iman. (2007). *"Hak Atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)"*. Harvarindo.

Soelistyo, Henry. (2017). *"Hak Cipta Tanpa Hak Moral"*. Depok : Rajawali Pers.

Syafrinaldi. (2003). *"Sejarah dan Teori Pelindungan KI."* Universitas Riau: Al Mawarid IX

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

JURNAL

Budoyo, Sapto, dkk. 2018. *"Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia"*. Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2. URL: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3384/2402>. Diakses pada tanggal 7 desember 2021.

Nurhadi. 2019. *"Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Keuangan Syariah"*. Jurnal hukum: Samudra keadilan Volume 14, Nomor 2. URL: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1372>. Diakses pada tanggal 13 desember 2021.

Raharja, Gan gan Gunawan. September 2020. *"Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film"*. Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2). URL: <http://103.98.176.9/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2021.

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2018. *"Hak Terkait (neighboring right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1). URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28667/16176>
Diakses pada tanggal 13 november 2021.

ARTIKEL

Media Sosialika. (3 Januari 2021). *"Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual"*. URL: <https://langitbabel.com/teori-perlindungan-kekayaan-intelektual/> Diakses pada tanggal 28 juni 2022.

Sudut Hukum. (4 April 2017). *"Pengertian Tinjauan Yuridis"*. URL: <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>
Diakses pada tanggal 13 November 2021.

Tribunseleb. (7 Oktober 2021). *"Polémik Warkopi, Lembaga Warkop DKI Tawarkan Penyelesaian, Indro Singgung Soal Cinta Yang Salah"*. URL: <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/10/07/polemik-warkopi-lembaga-warkop-dki-tawarkan-penyelesaian-indro-singgung-soal-cinta-yang-salah>
Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Tribunnews. (20 September 2021). *"Mengenal Warkopi, Tiga Pemuda yang Bikin Indro Warkop Meradang, Kerjaan Mereka Pedagang"*. URL: <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/09/20/mengenal-warkopi-tiga->

[pemuda-yang-bikin-indro-warkop-meradang-kerjaan-mereka-pedagang](#)

Diakses pada tanggal 29 oktober 2021.

